

RETRIBUSI JASA USAHA  
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 19 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN  
RAYA TAHUN 2011 ; 22 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
USAHA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat, retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintah daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2007.

- Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis Dan Golongan Retribusi, Saat Retribusi Terutang, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011.